



PUTUSAN

Nomor 528 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. PAHRURAJI alias H. PAHRU bin H. HALIDI**, umur 57 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Lampihong kiri, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
2. **H. PARHANI alias H. PARHAN bin H. HALIDI**, umur 50 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

melawan:

1. **Hj. MARIANI binti H. HALIDI**, umur 51 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Lampihong kiri RT. 01 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
2. **Hj. ERNAWATI binti H. HALIDI**, umur 47 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Ilung Rt. 05, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris kepada para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Amuntai pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari H. Halidi (alm);
2. Bahwa orang tua Penggugat yaitu H. Halidi (alm) bin H. Syukur (alm) semasa hidupnya memiliki dua orang isteri yaitu H. Rohani (almh) binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abd. Gani (isteri pertama) dengan melahirkan anak yaitu H. Fakhurraji, Hj. Mariani dan H. Parhani;
3. Bahwa orang tua Penggugat yaitu H. Halidi (alm) semasa hidupnya kawin dengan isteri kedua yaitu Hj. Dasimah binti Mardullah dengan melahirkan anak tunggal yaitu Hj. Ernawati, kemudian perkawinan H. Halidi (alm) bin H. Syukur (alm) dengan Hj Dasimah bin Mardullah tersebut cerai;
 4. Bahwa orang tua Penggugat yaitu H. Halidi (alm) bin H. Syukur (alm) meninggal dunia pada tahun 1986 dan Hj. Rohani binti Abdul Gani meninggal dunia tahun 2010;
 5. Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat yaitu H. Halidi (alm) bin H. Syukur (alm) dengan isteri Hj. Rohani binti Abdul Gani ada memiliki harta warisan yang sebagian diperoleh dari warisan orang tua beliau H. Syukur (alm) yang sampai saat ini belum pernah dibagi, yaitu:
 - a. Tanah yang diatasnya berupa kebun karet berukuran \pm 28 Ha yg terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat/kiri berbatasan dengan tanah milik Selamat;
 - Sebelah Timur/kanan berbatasan dengan tanah milik H. Kusnadi;
 - Sebelah Selatan/depan berbatasan dengan Jalan umum Lampihong/ Batumandi;
 - Sebelah Utara/belakang berbatasan dengan hutan;
 - b. Rumah yang terletak di Desa Simpang Tiga berukuran lebar \pm 10 meter dan panjang \pm 20 meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat/depan berbatasan dengan jalan umum;
 - Sebelah Timur/belakang berbatasan dengan Mama Hamran;
 - Sebelah Selatan/kanan berbatasan dengan Jalan kecil;
 - Sebelah Utara/kiri berbatasan dengan rumah H. Junai;
 - c. Rumah yang terletak di Desa Simpang Tiga berukuran lebar \pm 6 meter dan panjang \pm 16 meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat/depan berbatasan dengan jalan umum;
 - Sebelah Timur/belakang berbatasan dengan tanah milik H. Halidi;
 - Sebelah Selatan/kanan berbatasan dengan rumah H. Junai;
 - Sebelah Utara/kiri berbatasan dengan Tanah H. Halidi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanah kebun rumbia yang terletak di Desa Sei. Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yang berukuran lebar \pm 20 meter dan panjang \pm 200 meter dengan batas-batas:
- Sebelah Barat/depan berbatasan dengan jalan umum;
 - Sebelah Timur/belakang berbatasan dengan Sekolah MTs. Sei. Awang;
 - Sebelah Selatan/kanan berbatasan dengan tanah milik Ma Ibus;
 - Sebelah Utara/kiri berbatasan dengan tanah milik H. Dasau;
- e. Tanah Timbuk Lama yang terletak di Desa Sei. Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebanyak \pm 2 borongan dengan batas-batas:
- Sebelah Barat/depan berbatasan dengan tanah milik Guru Nurdin;
 - Sebelah Timur/belakang berbatasan dengan tanah milik Pa Amis;
 - Sebelah Selatan/kanan berbatasan dengan tanah milik Ma Ibus;
 - Sebelah Utara/kiri berbatasan dengan tanah milik Penghulu Subli;
- f. Sawah yang terletak di Desa Sei. Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebanyak \pm 15 borongan dengan batas-batas:
- Sebelah Utara/depan berbatasan dengan tanah milik Uhan;
 - Sebelah Selatan/belakang berbatasan dengan tanah milik Ma'asyah;
 - Sebelah Timur/kanan berbatasan dengan tanah milik Arjak;
 - Sebelah Barat/kiri berbatasan dengan tanah milik Uhan;
- g. Kebun Karet yang terletak di Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebanyak \pm 10 borongan dengan batas-batas:
- Sebelah Barat/depan berbatasan dengan tanah milik Tami;
 - Sebelah Timur/belakang berbatasan dengan tanah milik Pa Si As;
 - Sebelah Selatan/kanan berbatasan dengan tanah milik Pa Si As;
 - Sebelah utara/kiri berbatasan dengan tanah milik Pa Udan;
- h. Sawah yang terletak di belakang Kantor Camat Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebanyak \pm 12 borongan dengan batas-batas:
- Sebelah Utara/depan berbatasan dengan kantor Polsek Lampihong;
 - Sebelah Selatan/belakang berbatasan dengan tanah milik H. Suhaimi;
 - Sebelah Timur/kiri berbatasan dengan tanah milik Udan;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat/kanan berbatasan dengan tanah milik Tami;
 - i. Sawah yang terletak di Desa Kupang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebanyak ± 12 borongan;
 - j. Rumah Toko yang terletak di Desa Lampihong kiri (pasar) Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat/depan berbatasan dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Timur/belakang berbatasan dengan Sungai Balangan;
 - Sebelah Selatan/kanan berbatasan dengan tanah milik H. Junai;
 - Sebelah Utara/kiri berbatasan dengan tanah milik Musa;
 - k. Perhiasan: emas 65 gram, berlian peniti, bros intan, gelang berlian, gelang intan, 3 cincin berlian, giwang berlian 3 pasang, kalung buah berlian, peniti berlian kababitak warna merah;
- adalah merupakan harta peninggalan H. Halidi bin H. Syukur (alm) dengan isteri Hj. Rohani binti Abd. Gani (alm) yang sebagian diperoleh dari warisan orang tua beliau H. Syukur (alm) yang sampai saat ini belum pernah dibagi dan dengan tanpa hak sebagian telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas, maka adalah nyata-nyata perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad);
 7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad), maka apabila ada surat-surat atau dokumen yang terbit sehubungan dengan hal tersebut, maka sudah sepatutnya surat-surat atau dokumen tersebut untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;
 8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah mengakibatkan kerugian terhadap para Penggugat yaitu para Penggugat tidak dapat menikmati hak milik mereka;
 9. Bahwa untuk menjamin Tergugat I dan Tergugat II tidak akan memindahtangankan kepemilikan atau penguasaan harta warisan yang menjadi obyek gugatan ini maka patut dan beralasan menurut hukum untuk diletakkan sita jaminan atau conservatoir beslag terhadap harta warisan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menjamin para Tergugat melaksanakan putusan pengadilan, maka patut dan beralasan menurut hukum supaya para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada para Penggugat setiap hari, apabila para Tergugat tidak mau atau lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gwewijsde);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Amuntai agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - a. Tanah yang di atasnya berupa kebun karet berukuran \pm 28 Ha yg terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat/kiri berbatasan dengan tanah milik Selamat;
 - Sebelah Timur/kanan berbatasan dengan tanah milik H. Kusnadi;
 - Sebelah Selatan/depan berbatasan dengan Jalan umum Lampihong/ Batumandi;
 - Sebelah Utara/belakang berbatasan dengan hutan;
 - b. Rumah yang terletak di Desa Simpang Tiga berukuran lebar \pm 10 meter dan panjang \pm 20 meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat/depan berbatasan dengan jalan umum;
 - Sebelah Timur/belakang berbatasan dengan Mama Hamran;
 - Sebelah Selatan/kanan berbatasan dengan Jalan kecil;
 - Sebelah Utara/kiri berbatasan dengan rumah H. Junai;
 - c. Rumah yang terletak di Desa Simpang Tiga berukuran lebar \pm 6 meter dan panjang \pm 16 meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat/depan berbatasan dengan jalan umum;

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur/belakang berbatasan dengan tanah milik H. Halidi;
 - Sebelah Selatan/kanan berbatasan dengan rumah H. Junai;
 - Sebelah Utara/kiri berbatasan dengan Tanah H. Halidi;
- d. Tanah kebun rumbia yang terletak di Desa Sei. Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan yang berukuran lebar \pm 20 meter dan panjang \pm 200 meter dengan batas-batas:
- Sebelah Barat/depan berbatasan dengan jalan umum;
 - Sebelah Timur/belakang berbatasan dengan Sekolah MTs. Sei. Awang;
 - Sebelah Selatan/kanan berbatasan dengan tanah milik Ma Ibus;
 - Sebelah Utara/kiri berbatasan dengan tanah milik H. Dasau;
- e. Tanah Timbuk Lama yang terletak di Desa Sei. Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebanyak \pm 2 borongan dengan batas-batas:
- Sebelah Barat/depan berbatasan dengan tanah milik Guru Nurdin;
 - Sebelah Timur/belakang berbatasan dengan tanah milik Pa Amis;
 - Sebelah Selatan/kanan berbatasan dengan tanah milik Ma Ibus;
 - Sebelah Utara/kiri berbatasan dengan tanah milik Penghulu Subli;
- f. Sawah yang terletak di Desa Sei. Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebanyak \pm 15 borongan dengan batas-batas:
- Sebelah Utara/depan berbatasan dengan tanah milik Uhan;
 - Sebelah Selatan/belakang berbatasan dengan tanah milik Ma'asyah;
 - Sebelah Timur/kanan berbatasan dengan tanah milik Arjak;
 - Sebelah Barat/kiri berbatasan dengan tanah milik Uhan;
- g. Kebun Karet yang terletak di Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebanyak \pm 10 borongan dengan batas-batas:
- Sebelah Barat/depan berbatasan dengan tanah milik Tami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur/belakang berbatasan dengan tanah milik Pa Si As;
 - Sebelah Selatan/kanan berbatasan dengan tanah milik Pa Si As;
 - Sebelah utara/kiri berbatasan dengan tanah milik Pa Udan;
- h. Sawah yang terletak di belakang kantor Camat Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebanyak \pm 12 borongan dengan batas-batas:
- Sebelah Utara/depan berbatasan dengan kantor Polsek Lampihong;
 - Sebelah Selatan/belakang berbatasan dengan tanah milik H. Suhaimi;
 - Sebelah Timur/kiri berbatasan dengan tanah milik Udan;
 - Sebelah Barat/kanan berbatasan dengan tanah milik Tami;
- i. Sawah yang terletak di Desa Kupang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebanyak \pm 12 borongan.
- j. Rumah Toko yang terletak di Desa Lampihong kiri (pasar) Lampihong Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan batas-batas:
- Sebelah Barat/depan berbatasan dengan Jalan Umum;
 - Sebelah Timur/belakang berbatasan dengan Sungai Balangan;
 - Sebelah Selatan/kanan berbatasan dengan tanah milik H. Junai;
 - Sebelah Utara/kiri berbatasan dengan tanah milik Musa;
- k. Perhiasan: emas 65 gram, berlian peniti, bros intan, gelang berlian, gelang intan, 3 cincin berlian, giwang berlian 3 pasang, kalung buah berlian, peniti berlian kababitek warna merah;

adalah merupakan harta peninggalan H. Halidi bin H. Syukur (alm) dengan isteri Hj. Rohani binti Abd. Gani (alm) yang sebagian diperoleh dari warisan orang tua beliau H. Syukur (alm) yang sampai saat ini belum pernah dibagi dan dengan tanpa hak sebagian tanah telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;

1. Menyatakan bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum H. Halidi bin H. Syukur (alm);

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan besarnya bagian masing-masing ahli waris tersebut menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai sebagian harta warisan h. Halidi bin H. Syukur (alm) dengan isteri Hj Rohani binti Abdul Gani (alm) adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau onrechtmatige daad;
4. Menyatakan bilamana ada surat-surat atau dokumen yang terbit sehubungan dengan hal tersebut di atas tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom kepada para Penggugat sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan pengadilan;
6. Menyatakan bilamana ada harta peninggalan almarhum H. Halidi bin H. Syukur (alm) dengan isteri Hj. Rohani binti Abd. Gani (alm) yang telah dijual oleh para Tergugat dianggap bagian dari bondel warisan almarhum H. Halidi bin H. Syukur (alm) dengan isteri Hj. Rohani bin Abd. Gani (alm) yang telah diterimanya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai sebagian harta warisan H. Halidi bin H. Syukur dengan isteri Hj. Rohani bin Abd. Gani untuk menyerahkan kepada para Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta warisan peninggalan H. Halidi bin H. Syukur (alm) dengan isteri Hj. Rohani bin Abd. Gani (alm) tersebut;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara ini atau setidaknya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat (almarhum H. Halidi) juga mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua di Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, berupa: Sebuah tanah persawahan, namun para Tergugat tidak mengetahui letak dan ukurannya, sekarang dikuasai oleh Penggugat II (Hj. Ernawati), dan sebuah tanah beserta rumahnya yang dibeli oleh orang tua Penggugat dan Tergugat (H. Halidi almarhum), dan sekarang ditempati dan telah direhab oleh Penggugat II (Hj. Ernawati);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Amuntai telah menjatuhkan putusan Nomor 36/Pdt.G/2012/PA.Amt. tanggal 28 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan H. Halidi bin H. Syukur telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan Hj. Rohani binti Abdul Gani meninggal dunia pada tahun 2010;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Halidi bin H. Syukur adalah
 - Almarhumah Hj. Rohani (Isteri);
 - Penggugat I (Hj. Mariani)
 - Penggugat II (Hj. Ernawati) ;
 - Tergugat I (H. Pahrurraji);
 - Tergugat II (H. Parhani);
4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj Rohani binti Abdul Gani adalah
 - Penggugat I (Hj. Mariani);
 - Tergugat I (H. Pahrurraji);
 - Tergugat II (H. Parhani);
5. Menetapkan harta warisan berupa:
 - a. Tanah perkebunan karet berukuran kurang lebih 28 Ha yang terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong dan Desa

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampari Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Kusnadi dan sebagian lainnya berbatasan dengan hutan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Selamat dan milik Rusdi dan sebagian lainnya berbatasan dengan hutan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan umum Lampihong/Batumandi
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rusli dan milik Udin serta Mansyah dan sebagian lainnya berbatasan dengan hutan;

Yang telah dijual kepada pihak ketiga seharga Rp4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah);

a. Rumah yang terletak di RT. 3 Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan berukuran lebar 10 meter dan panjang 25 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mama Hamran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kecil;
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah H. Junai;

a. Rumah yang terletak di RT. 3 Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan berukuran lebar 6 meter dan panjang 16 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Halidi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah H. Junai;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H. Halidi;

a. Tanah kebun rumbia yang terletak di RT. 2 Desa Sei. Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 1.412,82 m² dengan batas-batas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Alam;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bahar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Dasau dan tanah milik H. Alam;
 - a. Tanah Timbuk Lama/tanah perkebunan yang terletak di RT. 2 Desa Sei. Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 1.501,5 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Masitah dan Suhailin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik H. Ibus;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Basri;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suhaimi;
 - a. Tanah sawah yang terletak di RT. 1 Desa Sei. Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 3.751,50 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Rukayah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Aham;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hadijah dan milik Rukayah;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang tidak diketahui nama pemiliknya;
 - a. Kebun Karet yang terletak di RT. 2 Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 2.948,40 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tami;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Asnawi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abas;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Asnawi;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah persawahan yang terletak di RT. 4 Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebanyak 3.369,9 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Supiani;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Suhaimi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tami;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Sarah;

Adalah harta warisan dari almarhum H. Halidi bin H. Syukur;

6. Menetapkan harta warisan berupa:

a. Tanah sawah yang terletak di RT.2 Desa Kupang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 2.482 m²:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kacok dan milik Rukmini;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Gazali;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Amrullah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Rukmini;

a. Perhiasan berupa:

- Emas 65 gram;
- Berlian Peniti;
- Bros intan;
- Gelang Berlian;
- Gelang intan;
- Cincin berlian 3 buah;
- Giwang Berlian 2 buah;
- 1 kalung buah berlian;
- Peniti berlian kababitak warna merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah harta warisan yang berasal dari harta bersama antara almarhum H. Halidi dan almarhumah Hj. Rohani;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan sebagaimana diktum nomor 5 (lima) dan 6 (enam), sebagai berikut:

- Penggugat I (Hj. Mariani) mendapatkan bagian 41/240 ditambah dengan 1/5 dari separo bagian warisan harta bersama;
- Penggugat II (Hj. Ernawati) mendapatkan bagian 35/240;
- Tergugat I (H. Pahrurraji) mendapatkan bagian 82/240 ditambah dengan 2/5 dari separo bagian warisan harta bersama;
- Tergugat II (H. Parhani) mendapatkan bagian 82/240 ditambah dengan 2/5 dari separo bagian warisan harta bersama;

8. Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai untuk menyerahkan bagian ahli waris masing-masing sebagaimana diktum nomor 7 (tujuh), secara natura dan apabila tidak dapat secara natura, maka dilakukan melalui penjualan lelang yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara Setempat;

9. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I serta Tergugat II sebesar Rp4.301.000,- (Empat juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Agama Amuntai tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan putusan Nomor 06/Pdt.G/2013/PTA.Bjm. tanggal 26 Maret 2013 M. bertepatan dengan 14 Jumadil Awal 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima ;

Dalam Konvensi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Amuntai tanggal 28 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 Hijriah Nomor 36/Pdt.G/2012/PA.Amt dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/Terbanding untuk sebagian ;
 2. Menetapkan H. Halidi bin H. Syukur telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan Hj. Rohani binti Abdul Gani meninggal dunia pada tahun 2010;
 3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Halidi bin H. Syukur adalah:
 - Almarhumah Hj. Rohani (Isteri), ahli waris dzu fardhin
 - Penggugat I (Hj. Mariani), anak kandung, ahli waris ashabah;
 - Penggugat II (Hj. Ermawati), anak kandung, ahli waris ashabah ;
 - Tergugat I (H. Pahruraji), anak kandung, ahli waris ashabah;
 - Tergugat II (H. Parhani), anak kandung, ahli waris ashabah;
 4. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj Rohani binti Abdul Gani adalah:
 - Penggugat I (Hj. Mariani), anak kandung, ahli waris ashabah;
 - Tergugat I (H. Pahruraji), anak kandung, ahli waris ashabah;
 - Tergugat II (H. Parhani), anak kandung, ahli waris ashabah;
 5. Menetapkan harta-harta berupa:
 - a. Nilai/hasil penjualan kebun karet almarhum H. Halidi berukuran kurang lebih 28 ha yang terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong dan Desa Mampari Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) ;
 - b. Rumah yang terletak di RT. 3 Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan berukuran lebar 10 meter dan panjang 25 meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan umum;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan Mama Hamran;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan jalan kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara, berbatasan dengan rumah H. Junai;
- a. Rumah yang terletak di RT. 3 Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan berukuran lebar 6 meter dan panjang 16 meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan umum;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik H. Halidi;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan rumah H. Junai;
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Tanah H. Halidi;
- a. Tanah kebun rumbia yang terletak di RT. 2 Desa Sei. Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 1.412,82 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan jalan umum;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik H. Alam;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Bahar;
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik H. Dasau dan tanah milik H. Alam;
- a. Tanah Timbuk Lama/tanah perkebunan yang terletak di RT. 2 Desa Sei. Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 1.501,5 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Masitah dan Suhailin;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik H. Ibus;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik H. Basri;
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Suhaimi;
- a. Tanah sawah yang terletak di RT. 1 Desa Sei. Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 3.751,50 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Rukayah;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Aham;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Hadijah dan milik Rukayah;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah yang tidak diketahui nama pemiliknya;

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kebun Karet yang terletak di RT. 2 Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 2.948,40 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Tami;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Asnawi;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Abas;
 - Sebelah utara, berbatasan dengan tanah milik Asnawi;
- a. Tanah persawahan yang terletak di RT. 4 Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebanyak 3.369,9 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Supiani;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik H. Suhaimi;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Tami;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik H. Sarah;

Adalah harta warisan dari almarhum H. Halidi bin H. Syukur;

6. Menetapkan harta-harta berupa:

- a. Tanah sawah yang terletak di RT.2 Desa Kupang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 2.482 m²:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan tanah milik Kacok dan milik Rukmini;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Gazali;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Amrullah;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Rukmini;
- b. Perhiasan berupa:
 - Emas 65 gram;
 - Berlian Peniti;
 - Bros intan;
 - Gelang Berlian;
 - Gelang intan;
 - Cincin berlian 3 buah;
 - Giwang Berlian 2 buah;



- 1 kalung buah berlian;
- Peniti berlian kabibitak warna merah;

Adalah harta warisan yang berasal dari harta bersama antara almarhum H. Halidi dan almarhumah Hj. Rohani;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan sebagaimana diktum nomor 5 (lima) dan 6 (enam), sebagai berikut:

- Penggugat I (Hj. Mariani) mendapatkan bagian 41/240 ditambah dengan 1/5 dari separo bagian warisan harta bersama;
- Penggugat II (Hj. Ernawati) mendapatkan bagian 35/240;
- Tergugat I (H. Pahrurraji) mendapatkan bagian 82/240 ditambah dengan 2/5 dari separo bagian warisan harta bersama;
- Tergugat II (H. Parhani) mendapatkan bagian 82/240 ditambah dengan 2/5 dari separo bagian warisan harta bersama;

8. Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai/untuk menyerahkan bagian ahli waris masing-masing sebagaimana diktum nomor 7 (tujuh), secara natura dan apabila tidak dapat secara natura, maka dilakukan melalui penjualan lelang yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara Setempat;

9. Menolak petitum gugatan para Penggugat butir 2 j dan butir 10;

10. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelijke verklaard) petitum gugatan para Penggugat butir 6 dan 7;

Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Amuntai tanggal 28 November 2012 bertepatan dengan 13 Muharram 1434 Hijriyah Nomor 36/Pdt.G/2012/PA.Amt yang dimohonkan banding tersebut.

Dalam Kompensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat I serta



Tergugat II sebesar Rp4.301.000,00 (empat juta tiga ratus satu ribu rupiah);

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pemanding pada tanggal 17 April 2013 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pemanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 036/Pdt.G/2012/PA.Amt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai tersebut pada tanggal 6 Mei 2013;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 14 Mei 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pemanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dalam perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan obyek sengketa pada point 5 a, seharusnya Majelis Hakim tingkat banding harus memikirkan juga rasa keadilan bagi pencari keadilan jangan hanya memikirkan sepihak saja (berat sebelah);
2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 7 yang menyatakan "bahwa kalau toh harus diputus dinyatakan tidak dapat diterima (NO), menurut Majelis Hakim tingkat banding hanya sebatas obyek sengketa point 5 a tersebut". Seharusnya



Majelis Hakim tingkat banding harus mengambil sikap yang tegas dalam mempertimbangkan hukum, kalau memang obyek sengketa pada point 5 a harus dikesampingkan, maka harus dipertegas oleh Majelis Hakim tingkat banding;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sejak dari awal dengan sukarela ingin memberikan/berbagi harta warisan kepada Termohon Kasasi karena memang haknya, kecuali obyek sengketa pada point 5 a, karena Pemohon Kasasi telah melunasi hutang-hutang Pewaris (H. Halidi) semenjak Pewaris (H. Halidi) masih hidup, maka sebagai gantinya Pewaris (H. Halidi) menyerahkan obyek sengketa point 5 a kepada Pemohon Kasasi atas pelunasan hutang-hutang Pewaris (H. Halidi);
4. Bahwa kalau memang obyek sengketa point 5 a telah diserahkan Pewaris (H. Halidi) kepada Pemohon Kasasi tanpa sepengetahuan Ahli Waris yang lain, karena Ahli Waris yang lain tidak mau tau/tidak mau bertanggung jawab atas hutang-hutang Pewaris (H. Halidi). Sepantasnya apabila Ahli Waris yang lain menginginkan/ingin mengambil bagian dari Harta Warisan Pewaris (H. Halidi), maka Ahli Waris yang lain juga siap dan bersedia untuk menanggung/melunasi hutang-hutang Pewaris (H. Halidi) bukan meminta bagian hartanya saja;
5. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga tidak mempertimbangkan secara teliti serta memperjelas dan lebih rinci dalam memberikan putusannya pada halaman 11 pada point 5 a tentang batas-batas tanah, dikhaatirkan apabila di kemudian hari terjadi "dilakukan melalui penjualan lelang yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara Setempat" sebagaimana terdapat pada putusan Majelis Hakim tinggi pada point 8 terhadap obyek sengketa pada point 5 a, apakah tidak ada kesalahan/kekeliruan!, sedangkan batas-batas tanah

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2013



pada obyek sengketa pada point 5 a tidak jelas/tidak rinci, apakah semua tanah yang terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan akan di jual melalui penjualan lelang!;

6. Bahwa sedangkan obyek sengketa pada point 5 a dan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Pahruraji Alias H. Pahu (Pemohon Kasasi I) telah dikuasai/berada pada Pihak Ketiga. Alangkah terkejutnya Pihak Ketiga apabila memang terjadi obyek sengketa pada point 5 a dilakukan melalui penjualan lelang yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara Setempat, sedangkan Pihak Ketiga melakukan Jual Beli obyek sengketa pada point 5 a sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan demikian agar semuanya lebih jelas dan semua pihak tidak ada yang terzalimi. Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan yang lebih adil dan bijaksana. Apakah obyek sengketa pada point 5 a tersebut harus dikesampingkan ataukah menarik Pihak Ketiga sebagai pihak yang ikut dalam perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke- 6:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sudah tepat dan benar, lagi pula alasan kasasi khususnya berkenaan dengan objek sengketa poin 5.a mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Amuntai harus diperbaiki sepanjang mengenai susunan amar pembagian harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **H. PAHRURAJI alias H. PAHRU bin H. HALIDI dan H. PARHANI alias H. PARHAN bin H. HALIDI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 06/Pdt.G/2013/PTA.Bjm. tanggal 26 Maret 2013 M. bertepatan dengan 14 Jumadil Awal 1434 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 36/Pdt.G/2012/PA.Amt. tanggal 28 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **H. PAHRURAJI alias H. PAHRU bin H. HALIDI dan H. PARHANI alias H. PARHAN bin H. HALIDI** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 06/Pdt.G/2013/PTA.Bjm. tanggal 26 Maret 2013 M. bertepatan dengan 14 Jumadil Awal 1434 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 36/Pdt.G/2012/PA.Amt. tanggal 28 November 2012 M.

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding para Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 36/Pdt.G/2012/PA.Amt. tanggal 28 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1434 Hijriah sehingga amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan H. Halidi Bin H. Syukur telah meninggal dunia pada Tahun 1986, ada meninggalkan Ahli Waris dan harta warisan;
 3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Halidi Bin H. Syukur dan porsi bagian masing-masing adalah:
 - Hj. Rohani (isteri), 1/8 bagian;
 - H. Pahrurraji (anak kandung), $2/6 \times 7/8 = 14/48$ bagian;
 - Hj. Mariani (anak kandung), $1/6 \times 7/8 = 7/48$ bagian;
 - H. Parhani (anak kandung). $2/6 \times 7/8 = 14/48$ bagian;
 - Hj. Ernawati (anak kandung). $1/6 \times 7/8 = 7/48$ bagian;
1. Menyatakan harta warisan alm H. Halidi Bin H. Syukur terdiri dari:
 - 1 Harga hasil penjualan kebun karet almarhum H.Halidi berukuran 28 hektar yang terletak di Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong dan Desa Mampari Kecamatan Batu Mandi Kabupaten Balangan sebesar Rp4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah);
 - 2 Rumah yang terletak di RT. 3 Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, berukuran lebar 10 meter dan panjang 25 meter dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat dengan jalan umum;
 - Sebelah Timur dengan Mama Hamran;
 - Sebelah Selatan dengan rumah jalan kecil;
 - Sebelah Utara dengan rumah H. Junai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Rumah yang terletak di RT. 3 Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, berukuran lebar 6 meter dan panjang 16 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan jalan umum;
- Sebelah Timur dengan tanah milik H. Junai;
- Sebelah Selatan dengan rumah H. Junai;
- Sebelah Utara dengan tanah milik H. Junai;

1 Tanah kebun rumbia yang terletak di RT. 2 Desa Sei. Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 1.412,82 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan jalan umum;
- Sebelah Timur dengan tanah milik H. Alam;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Bahar;
- Sebelah Utara dengan tanah H. Dasau dan tanah H. Alam;

1 Tanah Timbuk Lama/tanah perkebunan yang terletak di RT. 2 Desa Sei. Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 1.501,5 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan tanah milik Masitah dan Suhailin;
- Sebelah Timur dengan tanah milik H. Ibus;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Basri;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suhaimi;

1 Sawah yang terletak di RT. 1 Desa Sei. Awang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 3.751,50 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Rukayah;
- Sebelah Selatan dengan tanah Aham;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Hadijah dan milik Rukayah;
- Sebelah Barat dengan tanah kosong;

1 Kebun Karet yang terletak di RT. 2 Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 2.948,40 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Barat dengan tanah milik Tami;

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Asnawi;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Abas;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Asnawi;
- 1 Tanah persawahan yang terletak di RT. 4 Desa Simpang Tiga Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan sebanyak 3.369,9 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Supiani;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Suhaimi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tami;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Sarah;
1. Menyatakan harta bersama Alm. H. Halidi Bin H. Syukur dengan Hj. Rohani sebagai berikut:

- 1 Tanah sawah yang terletak di RT. 2 Desa Kupang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan seluas 2.482 m² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik Kacok dan milik Rukmini;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Gazali;
- Sebelah Timur dengan tanah milik Amrullah;
- Sebelah Barat dengan tanah milik Rukmini;

- 1 Perhiasan berupa:

- Emas 65 gram. Berlian Peniti, Bros Intan, Gelang Berlian, Gelang Intan, Cincin berlian 3 buah, Giwang Berlian 2 buah, 1 Kalung Buah Berlian, Peniti Berlian Kababitak warna Merah;

1. Menyatakan 1/2 dari harta bersama tersebut angka 5.1 dan 5.2 di atas menjadi milik Hj Rohani dan 1/2 lainnya harta warisan Alm. H. Halidi Bin H. Syukur;

2. Pembagian harta warisan Alm. H. Halidi Bin H. Syukur tersebut angka 4 dan 5 di atas sebagai berikut:

- 1 Hj. Rohani (isteri), 1/8 bagian

- 1.1 $1/8 \times \text{Rp}4.200.000.000,00 = \text{Rp}525.000.000,00;$

- 1.2 $1/8 \times \text{harta warisan angka 4.2 s/d 4.8 di atas};$

- 1.3 $1/8 \times 1/2 \text{ harta bersama angka 5.1 dan 5.2 di atas};$

- 2 H. Pahrurraji (anak kandung) $2/6 \times 7/8 = 14/48$ bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 $14/48 \times \text{Rp}3.675.000.000,00 = \text{Rp}1.071.875.000,00$
 - 2.2 $14/48 \times$ harta warisan angka 4.2 s/d 4.8 setelah dikurangi bagian Hj. Rohani;
 - 2.3 $14/48 \times 1/2$ harta bersama angka 5.1 dan 5.2 di atas;
 - 3 Hj. Mariani (anak kandung), $1/6 \times 7/8 = 7/48$ bagian
 - 3.1 $7/48 \times \text{Rp}3.675.000.000,00 = \text{Rp}535.937.500,00$
 - 3.2 $7/48 \times$ harta warisan angka 4.2 s/d 4.8 setelah dikurangi bagian Hj. Rohani;
 - 3.3 $7/48 \times 1/2$ harta bersama angka 5.1 dan 5.2 di atas;
 - 4 H. Parhani (anak kandung), $2/6 \times 7/8 = 14/48$ bagian
 - 4.1 $14/48 \times \text{Rp}3.675.000.000,00 = \text{Rp}1.071.875.000,00$
 - 4.2 $14/48 \times$ harta warisan angka 4.2 s/d 4.8 setelah dikurangi bagian Hj. Rohani;
 - 4.3 $14/48 \times 1/2$ harta bersama angka 5.1 dan 5.2 di atas;
 - 5 Hj. Ernawati (anak kandung), $1/6 \times 7/8 = 7/48$ bagian
 - 5.1 $7/48 \times \text{Rp}3.675.000.000,00 = \text{Rp}535.937.500,00$
 - 5.2 $7/48 \times$ harta warisan angka 4.2 s/d 4.8 setelah dikurangi bagian Hj. Rohani;
 - 5.3 $7/48 \times 1/2$ harta bersama angka 5.1 dan 5.2 di atas;
3. Menyatakan Hj. Rohani Binti Abdul Gani telah meninggal dunia pada Tahun 2010, ada meninggalkan Ahli Waris dan harta warisan;
 4. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Hj. Rohani Binti Abdul Gani dan porsi bagian masing-masing adalah:
 - H. Pahrurraji (anak kandung), $2/5$ bagian;
 - Hj. Mariani (anak kandung), $1/5$ bagian;
 - H. Parhani (anak kandung), $2/5$ bagian;
1. Menyatakan harta warisan almh. Hj. Rohani sebagai berikut:
 - 10.1 $1/8 \times \text{Rp}4.200.000.000,00 = \text{Rp}525.000.000,00$;
 - 10.2 $1/8 \times$ harta warisan angka 4.2 s/d 4.8 di atas;
 - 10.3 $1/8 \times 1/2$ harta bersama angka 5.1 dan 5.2 di atas;
11. Pembagian harta warisan Almh. Hj. Rohani sebagai berikut:
 - 11.1 H. Pahrurraji (anak kandung) mendapat bagian
 - 11.1.1 $2/5 \times \text{Rp}525.000.000,00 = \text{Rp}210.000.000,00$;

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1.2 $2/5 \times 1/8$ harta warisan angka 4.2 s/d 4.8 di atas (5 %);

11.1.3 $2/5 \times 1/8 \times 1/2$ harta bersama angka 5.1 dan 5.2 di atas (2,5 %);

11.2 Hj. Mariani (anak kandung), mendapat bagian

11.2.1 $1/5 \times \text{Rp}525.000.000,00 = \text{Rp}105.000.000,00$;

11.2.2 $1/5 \times 1/8$ harta warisan angka 4.2 s/d 4.8 di atas (2,5 %);

11.2.3 $1/5 \times 1/8 \times 1/2$ harta bersama angka 5.1 dan 5.2 di atas (1,25 %);

11.3 H. Parhani (anak kandung), mendapat bagian:

11.3.1 $2/5 \times \text{Rp}525.000.000,00 = \text{Rp}210.000.000,00$;

11.3.2 $2/5 \times 1/8$ harta warisan angka 4.2 s/d 4.8 di atas (5 %);

11.3.3 $2/5 \times 1/8 \times 1/2$ harta bersama angka 5.1 dan 5.2 di atas (2,5 %);

12. Menghukum para Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai harta warisan Alm. H. Halidi Bin H. Syukur dan Almh. Hj. Rohani Binti Abdul Gani untuk menyerahkan bagian para Penggugat, masing-masing sebagaimana diktum angka 7.3., 7.5., dan 11.2 seperti tersebut di atas;

13. Menyatakan segala surat yang timbul di atas harta warisan tersebut di atas, kecuali harta warisan diktum angka 4.1 tidak berkekuatan hukum;

14. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 36/Pdt.G/2012/PA.Amt tanggal 28 November 2012 Masehi bertepatan tanggal 13 Muharram 1434 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: .

- Membebankan kepada Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp4.301.000,00 (empat juta tiga ratus satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **13 Desember 2013** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Dr. H. HAMDAN, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Prof.Dr.H. Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum. Dr. H. Habiburrahman, M.Hum,

Ttd.

Dr.H. Hamdan,S.H.,M.H.

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 528 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,- Ttd.
2. Redaksi Rp 5.000,- **Drs.M. Slamet Turhamun,M.H.**
3. Administrasi kasasi Rp489.000,-

JumlahRp500.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)